

## **Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Perspektif Tafsir Ayat Ahkam**

---

**Dedi Sumanto**

**IAIN Sultan Amai Gorontalo**

Email : *dedisumanto@iaingorontalo.ac.id*

---

### **ABSTRAK**

Khitbah (meminang) merupakan pendahulaun transaksi nikah menurut Syara'. Syariat Islam menghendaki pelaksanaan khitbah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan pernikahan. Islam memandang ini sebagai hal yang fitrah (manusiawi) dan bukan hal yang tabu ataupun terlarang. Oleh karenanya dalam rangka menempatkan manusia agar tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah Swt menurunkan seperangkat aturan kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu Syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw, termasuk di dalamnya tercakup aturan untuk menyelesaikan masalah yang satu ini, khitbah merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Hukum Khitbah merupakan hukum bagi wanita-wanita yang dalam iddah, baik karena kematian suami atau perceraian talak ketiga dalam kehidupan, yaitu diharamkan bagi selain suami yang telah mentalak tiga untuk menyatakan secara jelas keinginannya untuk meminangnya. Peminangan hanyalah janji akan menikah dan langkah awal dalam melaksanakan suatu perkawinan. Oleh sebab itu, Peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena Peminangan itu belum mengikat kedua belah pihak dan belum pula menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi seorang muslim dituntut untuk menunaikan janji yang telah dibuatnya dalam peminangan

**Kata Kunci** : *Hukum, Khitbah, Masyarakat, Ayat ahkam.*

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan sebagai upaya dasar pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh, hal ini dimaksudkan agar seorang calon suami dan calon isteri bisa memilih seseorang yang bisa menjadi mitra kelak dalam berbagi peran dan fungsidalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Islam memandang ini sebagai hal yang fitrah (manusiawi) dan bukan hal yang tabu

ataupun terlarang. Oleh karenanya dalam rangka menempatkan manusia agar tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah Swt menurunkan seperangkat aturan kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu Syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw, termasuk di dalamnya tercakup aturan untuk menyelesaikan masalah yang satu ini. Diantaranya adalah pengaturan mengenai khitbah (meminang) sebagai aktivitas syar'i yang harus dipilih oleh seorang muslim. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Kita ketahui bahwa ketentuan hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu yang diciptakan Allah berjodo-jodoh. Ini merupakan salahsatu dari penyebab Islam menganjurkan kita untuk melakukan perkawinan.

Oleh Karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan Khitbah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam.<sup>1</sup>

Khitbah (meminang) merupakan pendahulaun transaksi nikah menurut Syara'. Syariat Islam menghendaki pelaksanaan khitbah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumer data-data penelitian ini penulis kelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data-data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari subjek atau objek yang diteliti Selanjutnya data-data yang sudah terkumpul tersebut dipilah dan dikelompokkan serta dianalisis secara deskriptif dengan cara menggambarkan dan memberikan penjelasan melalui kata-kata dan kalimat yang berasal dari subjek penelitian atau data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang sudah

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Azmah, 2011), Hlm. 7

dikumpulkan, sehingga peneliti dapat mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian.

## **C. Pembahasan**

### **1. Hukum Khitbah**

Hukum meminang menurut imam Al-Ghazali adalah sunnah berdalil dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW, namun di dalam kitab-kitab para pengikut imam Syafi'i dituturkan dengan hukum jawaz (mubah), dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Perempuan yang tidak terikat oleh akad nikah dan tidak pula dalam masa 'iddah, boleh dipinang dengan bahasa sindiran atau terang terangan.
- 2) Perempuan yang berada dalam masa 'iddah, haram dipinang dengan terang terangan secara mutlak.
- 3) Perempuan yang berada dalam masa 'iddah talaq raj'i, haram dipinang dengan sindiran.
- 4) Perempuan yang berada dalam masa 'iddah karena suaminya wafat, tidak haram (boleh) dipinang dengan sindiran.
- 5) Perempuan yang berada dalam masa 'iddah dengan keadaan hamil, tidak boleh dipinang, baik dengan bahasa sindiran atau terang terangan.

Hukum Khitbah merupakan hukum bagi wanita-wanita yang dalam iddah, baik karena kematian suami atau perceraian talak ketiga dalam kehidupan, yaitu diharamkan bagi selain suami yang telah mentalak tiga untuk menyatakan secara jelas keinginannya untuk meminangnya, itulah yang dimaksudkan dalam ayat, (وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) ; "*dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia*".

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat di percaya.
2. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
3. Wanita yang di talak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah haram dan

dilarang untuk dipinang. Alasannya adalah bahwa perempuan dalam talak raj'i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan .

4. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau ada penolakan dari pihak wanita.
5. Putusnya pinangan pihak lai-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang di pinang.
6. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
7. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>2</sup>

Peminangan hanyalah janji akan menikah dan langkah awal dalam melaksanakan suatu perkawinan. Oleh sebab itu, Peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena Peminangan itu belum mengikat kedua belah pihak dan belum pula menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi seorang muslim dituntut untuk menunaikan janji yang telah dibuatnya dalam peminangan.

Menurut Ali Yusuf As-Subki, Apabila pertunangan itu terpaksa harus dibatalkan dan salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan. Karena peminangan seperti akad yang belum sempurna. Adapun jika yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Pembatalan pertunangan yang datang dari pihak peminang maka tidak ada keharusan untuk mengembalikan hadiah yang telah diberikannya tetapi jika pembatalan pertunangan tersebut datang dari pihak yang dipinang, maka hadiah tersebut dikembalikan kepada peminang jika masih ada atau sebesar dari nilai barang tersebut jika telah rusak.<sup>3</sup>

## **2. Masalah Khitbah yang sering muncul dalam kehidupan Masyarakat**

Untuk memperjelas permasalahan khitbah terhadap wanita yang dilamar dalam masa iddah, dalam Mempercepat dan membuat kebohongan tentang selesainya masa iddah nya

---

<sup>2</sup> Mardani, *Op Cit*, Hlm. 19

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), Hlm. 95-96.

karena dorongan keinginan menikah. Disini terdapat indikasi tentang dilarangnya sarana-sarana (yang mengantarkan) kepada hal yang diharamkan. Di haramkan melangsungkan akad nikah terhadap setiap wanita yang beriddah selama dalam masa iddah, Allah berfirman *وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ* Ayat ini muhkam (ayat yg sudah jelas), tapi semua ulama berijmak bahwa ia perlu ditakwilkan : yakni Bulughul ajal di artikan dengan “habis masa iddah” demi melindungi hak-hak ikatan suami isteri dan mengetahui kosongnya Rahim dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab (keturunan atau kerabat).<sup>4</sup>

Bila laki-laki melangsungkan akad nikah dengan wanita yang beriddah sebelum iddahnya habis dan mereka telah tinggal serumah, hakim harus mem-fasakh (membatalkan/membubarkan) pernikahan karena akad nikah yang seperti ini dilarang Allah, dan wanita ini tidak halal dinikahinya lagi untuk selamanya. menurut Malik dan Asy-Sya’bi dan putusan ini pernah dibuat Umar Ra :” Selanjutnya keduanya tidak boleh mengikat tali pernikahan lagi”. Karena ia telah menghalalkan sesuatu yang tidak halal.

Dalam syariat hanya menghukumi boleh menikah dengan wanita di bawah umur. Dan hukum boleh bukan berarti wajib. Tidak ada aturan Syariat yang memerintahkan kita untuk menikahi wanita di bawah umur. Sementara hal mubah secara syariat, bisa jadi dilarang karena sebab tertentu. Misalnya, mewujudkan kemaslahatan di masyarakat.

Banyak ulama menegaskan, bahwa tidak boleh melakukan hubungan dengan wanita di bawah umur, yang belum mampu melakukan hubungan badan. Dengan memperhatikan kondisi fisik masyarakat Indonesia, yang umumnya ras mongoloid, dan sangat berbeda dengan bangsa kaukasoid di Timur Tengah, bisa jadi aturan pemerintah di atas layak dipertimbangkan.

Dalam beberapa kasus, pengadilan agama terkadang mengabulkan pengajuan menikahi wanita dibawah umur tau istilah lainya usia dini yakni dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Dalam kasus yang sering terjadi dimasyarakat wanitanya sudah hamil duluan dan dia masih dibawah umur, Ini menunjukkan bahwa aturan itu tidak mengikat sepenuhnya, tapi dibuat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang menikah dibawah umur.

Ringkasnya, ketika seseorang hendak menikahi seorang wanita di bawah umur,

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Lot Cit*, Hlm. 583

selayaknya tidak dilakukan di bawah tangan, namun melalui izin pengadilan agama. Karena sesungguhnya menikah bertujuan mewujudkan kebahagiaan bersama dan bukan kesenangan sepihak. Contohnya Rasulullah Saw menikahi aisyah yang masih dibawah umur.

Sebelum di adakan khitbah (peminangan) dilangsungkan dalam taraf musyawarah untuk peminangan sering terjadi pada masyarakat Gorontalo harus diawali prosesi adat dan tokoh adat yang sangat berperan penting dalam acara khitbah (peminangan) sampai dengan pernikahan nantinya, yakni ada semboyan yang selalu dipegang oleh masyarakat Gorontalo yaitu, “Adati hula hula Sareati–Sareati hula hula to Kitabullah” yang artinya, Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah. Pengaruh Islam menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo sehingga mengatur segala kehidupan masyarakatnya dengan bersendikan Islam. Termasuk adat pernikahan di Gorontalo yang sangat bernuansa Islami. Prosesi pernikahan dilaksanakan menurut Upacara adat yang sesuai tahapan atau Lenggota Lo Nikah. Tahapan pertama disebut Mopoloduwo Rahasia, yaitu dimana orang tua dari pria mendatangi kediaman orang tua sang wanita untuk memperoleh restu pernikahan anak mereka. Dan yang berperan penting adalah tokoh adat dan bahkan ada biayanya untuk tokoh adat yang menyediakannya adalah tuan rumah kedua orang tua baik pihak laki-laki maupun perempuan lewat hulubalang sebagai perantara tokoh adat. Dan harus menghadirkan kepala desa/lurah untuk musyawarah dalam prosesi peminangan, sehingga kehadiran kepala desa/lurah sangat berpengaruh dalam acara Khitbah (peminangan) sebagai tokoh adat bahkan prosesi Khitbah (peminangan) belum bisa laksanakan tanpa kehadiran kepala desa/lurah.

Menurut kebanyakan ulama ‘*Urf*’ dinamakan juga adat. Sekalipun dalam pengertian tidak ada perbedaan antara ‘*urf*’ dengan adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara ‘*urf*’ dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘*urf*’ lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat suku bugis-makassar Fenomena nikah sering sekali dikaitkan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Mulai dari *Panai*’ istilah lokal orang Bugis-Makassar yang

---

<sup>5</sup> Muin Umar, et al. *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), Hlm. 150

artinya mahar, terutama persoalan *Pammali* yaitu istilah lokal orang Suku Bugis-Makassar sebagai bentuk larangan atau pantangan. Kenapa? Karena pernikahan adalah kegiatan suci yang sangat sakral. Tidak hanya menyangkut kedua mempelai tetapi maknanya sangat luas, mempertemukan kedua keluarga besar kedua mempelai. Saya juga baru mengetahui hal ini setelah saya menikah, padahal sebelumnya saya sama sekali tidak mengetahui se-sakral dan sekomplik ini jika mempersiapkan pernikahan, tentu Islam hal ini menyangkut dari proses pelamaran hingga pernikahan. Di Makassar tempat saya dibesarkan memiliki ciri khas tersendiri dalam menyelenggarakan prosesi pernikahan. Sudah banyak sekali ahli dan peneliti yang telah melakukan riset/penelitian terkait pernikahan pada orang Bugis dan Makassar. Hal yang pertama adalah prosesi pernikahan orang Bugis-Makassar sering sekali diselenggarakan pada saat setelah dan sebelum bulan ramadhan. Biasanya sebulan bahkan pernah saya mendapatkan undangan dua minggu setelah bulan ramadhan, namun hanya sekali-kali saja. Tetapi beberapa kali saya mendapatkan undangan seminggu sebelum memasuki bulan ramadhan. Namun, memang umumnya saya amati sebulan setelah bulan ramadhan banyak melangsungkan prosesi pernikahan karena mereka dominan beragama Islam atautkah karena tradisi.


Ada juga berbagai ritual yang syarat dengan nilai-nilai Islam seperti prosesi peminangan yang hampir mirip dengan prosesi khitbah dalam ajaran Agama Islam. Prosesi ini mereka sebut dengan istilah lokal *Ma'manu-manu*. Selain itu ada juga melantunkan ayat-ayat suci al-quran malam sehari sebelum prosesi akad nikah. Mereka sering menyebutnya dengan istilah lokal *Ma'barasanji*.

Namun ada satu yang hal berbeda bahkan sangat menonjol yaitu menyangkut soal sejumlah uang dari mempelai pria yang akan diberikan kepada mempelai wanita yang akan dipinang. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung tingginya dan semakin kesini semakin banyak jumlahnya. Jumlah tersebut sangat bertentang dengan Agama Islam yang mensyaratkan dengan serba sederhana dan tidak mempersulit kedua mempelai. Pengamatan yang saya rasakan menyangkut soal pernikahan Bugis-Makassar karena hal tersebut dibahas pada persoalan ini. Tentang strata social, kelas atas yakni karaeng / andi (ana arung), kelas ditengah tomaradeka (orang biasa/bebas) daeng, dan kelas bawah yakni ata rakyat kelas bawah, Derajat nya dimasyarakat, Tingkat pendidikan, Hartawan, Tokoh masyarakat, status

hajjah/haji.

Untuk jaman sekarang besarnya uang panai untuk status sosial menengah kebawah sebesar (15 - 50 jt). Sedangkan untuk yang memiliki status sosial tinggi (bangsawan, orang kaya dan anak gadisnya memiliki pekerjaan yang mapan bisa mencapai (100-500 jt). Jumlah uang panai juga sangat ditentukan, pendekatan sang pemuda pada keluarga perempuan, penilaian keluarga perempuan terhadap pemuda dan kemampuan negosiasi pabbicara. Jumlah uang pesta yang besarnya tidak pantas ( de na sitinaja), tidak wajar jika dibandingkan dengan harga rata- rata yang ada dengan staus sosial, pendidikan dan pekerjaan si gadis maka bisa jadi pertanda penolakan secara halus. Jika pihak keluarga laki-laki telah menyetujui, maka dibicarakanlah waktu untuk "mappenre dui" (mengantarkan uang pesta) sekaligus "mappetu ada"(menentukan hari). Jika pihak laki - laki tidak menyanggupi "uang pesta" yang diminta, maka bisa meminta waktu, dan melakukan negosiasi dibelakang layar kemudian mengulangi proses khitbah (peminanga) atau lamaran, yang sering juga dibicarakan dalam Khitbah (peminangan) di luar uang panai/uang hantaran ada mahar dan sompa (pemberian pihak laki-laki kepada perempuan berupa kebun kepala, sawah, atau lahan perekebunan dan sebagainya).

Ayat yang menjelaskan tentang khitbah (Peminangan) adalah sebagai berikut :




Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka secara rahasia, melainkan sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu pastikan



akan mengadakan nikah, sebelum yang tertulis habis waktunya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. Al- Baqarah: 235)

Tafsir Ayat tentang khitbah Surah Al-Baqarah : 235 sebagai berikut :



Dalam penggalan ayat diatas dalam tafsir Al Qurthubi jilid 3 terdapat sembilan masalah :

1. **حَاجًا وَلَا إِثْمًا** maksudnya *wa laa itsma* (tidak ada dosa), makna yang paling benar menurut Agama, ada juga yang mengatakan bahwa adalah perkara sulit, ini makna yang paling benar menurut bahasa.

**فِيمَا عَرَّضْتُمْ** dengan sindirian ; maksud ayat ini bahwa tidak ada dosa atas kalian dalam meminang perempuan yang masih dalam iddah wafat secara sindiran.<sup>6</sup>

Dalam ayat ini juga diterangkan dalam tafsir Al Munir bahwa bolehnya melamar wanita yang beriddah wafat secara implisit, tidak secara eksplisit, serta sahnya melangsungkan akad atasnya sesudah iddahnya habis, Allah menjelaskan bahwa tidak ada dosa atas seorang laki-laki jika ia menyampaikan lamaran secara tersirat kepada wanita yang di tinggal mati suaminya atau kepada walannya begitu pula wanita yang terkena talak baain di tengah masa iddah, dan tidak ada dosa atasnya jika ia menyembunyikan niat menikahinya di dalam hatinya, karena lamaran secara implisit ini tidak menyinggung hak suami yang lama, malahan lamaran seperti ini memberikan semacam kepercayaan dan jaminan akan keadaan masa depan karena wanita tersebut tidak ada

<sup>6</sup> Syaikh Imam Al Qurthub, Tafsir Al Qurthubi Jilid 3, Ta'liq : Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij : Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta : Cet II Pustaka Azzam, 2012), Hlm. 399

yang menafkahnya.<sup>7</sup>

2. Ibnu Athiyah berkata dalam tafsir Al Qurthubi bahwa Para ulama sepakat berbicara dengan perempuan yang sedang menjalani iddah dengan pembicaraan yang mengandung perkawinan atau saran adalah tidak boleh. Para ulama juga sepakat bahwa berbicara dengannya dengan pembicaraan cabul, persetubuhan atau rayuan untuk itu adalah tidak boleh, dan apa saja yang seumpamanya adapun selain itu, maka boleh-boleh saja.<sup>8</sup>
3. *مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ* *Meminang wanita-wanita itu*, *الخطبة* yakni dengan huruf *Kha* ( خ ) berharkat kasar adalah perbuatan *Al Khaathib* *الخطب* (peminangan), seperti perkataan, keinginan dan bersikap manis dengan perbuatan atau perkataan.<sup>9</sup>  
Sedangkan dalam tafsir Al Munir menerangkan bahwa melamar wanita yang di tinggal mati suaminya, *الخطبة* artinya permintaan seorang laki-laki kepada wanita untuk mengikat tali pernikahan dengan cara-cara yang dikenal dalam masyarakat. Dengan contoh lamaran tersirat kepada wanita yang di tinggal mati suaminya pada saat ia masih dalam masa iddah, misalnya seorang laki-laki berkata kepadanya “*Kamu sungguh cantik dan tidak ku temukan wanita lain yang sepertimu atau atau alangkan banyaknya orang yang tertarik kepadamu*”.<sup>10</sup>
4. *أَوْ أَكْتَنُّنَّكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ* atau *kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka dalam hatimu)*, maknanya kalian tutupi dan kalian sembunyikan keinginan menikah dengan sampai berakhir iddahnya. Allah SWT membolehkan ungkapan keinginan orang yang ingin menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah secara sindiran dan ditutup-tutupi. Dan dia melarang dari menjanjikan akan menikahinya, yang mana itu termasuk ungkapan terang-terangan untuk menikahinya. Allah SWT membolehkan secara sindiran karena dia tahu keinginan jiwa dan ketamakannya, juga kelemahan manusia dalam menguasai keinginan tersebut.<sup>11</sup>
5. Dalam tafsir Al Qurthubi menjelaskan bahwa Mazhab Syafi’iyah menjadikan ayat ini sebagai ta’riidh (melakukan sindiran) tidak dijatuhi hukuman. Mereka berkata, “ketika Allah SWT tidak menganggap ungkapan sindiran dalam masalah nikah sebagai dosa maka hal ini menunjukkan bahwa menuduh secara sindiran tidak tidak dijatuhi hukuman, sebab Allah SWT tidak menjadikan sindiran dalam masalah nikah sama seperti terang-terangan.”<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Akidah, Syariah Manhaj Jilid I* (Jakarta : Gema Insani, 2013), Hlm. 583

<sup>8</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Ibid*, Hlm. 400

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 402

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*, Hlm, 580

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 404

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 404

6. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka maksudnya adalah baik secara rahasia maupun terang-terangan dalam diri kalian dan dengan lisan kalian, maka Allah SWT memberikan keringanan kepada sindirian, tidak pada terang-terangan.<sup>13</sup>
7. وَلَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, maksudnya, ‘*alaa sirrin*’ (secara rahasia). Huruf jarr, ‘ala di hilangkan karena kata kerja sebelumnya termasuk kata kerja yang membutuhkan dua maf’ul (objek) yang salah satunya huruf jarr.

Para Ulama berbeda pendapat seputar makna firman Allah SWT, سِرًّا ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah nikah. Maksudnya, janganlah seorang laki-laki berkata kepada perempuan yang masih dalam iddah “menikahlah denganku”. Akan tetapi dia harus mengungkapkannya secara sindiran, jika ia mau.<sup>14</sup>

8. Dalam tafsir Al Qurthubi menjelaskan bahwa Qadhi abu Muhammad bin Athiyah berkata para ulama sepakat bahwa makruh perempuan mengadakan janji kawin pada saat dia masih dalam iddah, makruh bagi seorang ayah mengadakan janji kawin untuk anak perempuannya yang perawan, dan makruh bagi tuan mengadakan janji kawin untuk budaknya.

Ibnu Al Mawaz berkata, adapun wali yang tidak berhak untuk memaksa maka akupun menyatakan bahwa dia makruh mengadakan janji kawin. Namun jika tetap melakukannya, aku tidak menghukumkan bahwa pernikahan harus di fasak (dibatalkan).<sup>15</sup>

9. إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka perkataan yang ma’ruf adalah *istisnaa’ Munqathi’* استسنا منقضي (*pengecualian terputus*) yang maknanya adalah *laakin* (tetapi). Sama seperti firman Allah SWT, *ilaa khatha’an* الا خطانا kecuali karena tersalah (*tidak sengaja*) (QS. An-Nisaa : 92) maksudnya adalah tetapi karena tersalah.

Perkataan ma’ruf adalah perkataan yang dibolehkan seperti sindirian. Adh-Dhahhak menyebutkan bahwa perkataan yang ma’ruf adalah seperti seseorang berkata kepada

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 405

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 406

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 408

perempuan yang masih menjalani iddah, “kuatkan dirimu, sebab aku mempunyai hasrat terhadapamu, “lalu perempuan itu menjawab” Akupun demikian. Ini mirip dengan mengadakan janji.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam *tafsir thabari* menyebutkan bahwa yunus menceritakan kepadaku, dia berkata : Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, dia berkata Malik memberitahukan kepadaku dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya tentang firman Allah



”Dan tidak ada dosa bagi kamu memining wanita-wanita itu dengan sindiran” maksudnya adalah dia berkata kepada perempuan dalam masa iddah dari kematian suaminya, kamu sungguh mulia di hatiku, aku sangat suka kepadamu. Semoga Allah memberikah kebaikan dan rezeki kepadaku.<sup>17</sup>

Abu

Ja’far

berkata



Atau kamu menyembunyi- kannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu atau yang kalia sembuyikan dalam diri kaklian lantas kalian merahasiakannya tentang keinginan memining dan teguh hari untuk menikahinya sedangkan mereka beriddah, maka tidak ada dosa tentang hal tersebut jika kalian tidak berteguh hati untuk mengadakan akad nikah sehingga habis masa iddahnya. dikatan asalnya اكنّ فلان هذا الامر في

كنّه كنا Dan نفسه فهو يكنه اكنانا

يكنون , serta tidak

pernah terdengar perkataan كنننه في نفسي akan tetap

Saya كنننه في البيت أو في الرض


<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 409

<sup>17</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Tabari jilid 4*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), Hlm. 93-94

menyimpannya di dalam rumah atau di tanah, seperti firman Allah **كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ** seakan-akan mereka adalah telur (rung unta) yang terimpan dengan baik (QS. Ash-Shaffat : 49) yaitu tersimpan.<sup>18</sup>

Ungkapan Abu Ja'far berkata ; dihalalkan oleh Allah SWT sindiriannya menikah kepada orang yang beriddahdan melarang mengatakan secara terang-terangan, terdapat implikasi makna ucapan anta hukum sindiran dengan terang-terangan , jika memang demikian maka hukum orang meneuduh berzina dengan sindiran adalah bukan menuduh berzina., seandainya hukum *had* itu diberikan ketika menuduh berzina secara sindiran, maka meminag dengan secara sindiran ketika masih dalam iddah, dianggap todak pidanaseperti halnya berniat melakkan akad nikah pada masa iddah.<sup>19</sup>

Dalam firman Allah **وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا** Dan janganlah kamu mengadalan janji kawin dengan ereka secara rahasia, dalam lafaz **السِّرِّ** penafsirannya yang dilarang Allag SWT kepada hambanya untuk mengakan janji nikah kepada orang yangberiddah.



Dalam penggalan ayat diatas dalam tafsir Al Qurthubi jilid 3 terdapat Sembilan masalah :

1. **وَلَا تَعَزِّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ** dan janganlah kamu ber azam (bertetap hati) untuk ber aqad nikah maknanya, *laa ta'zimu 'alaa uqdatin nikaah fii zamaniil iddah* لا تعزموا علا عقدة النكاح في زمانيل عدة (janganlah kamu ber azam (bertetap hati atas ber aqad nikah di dalam masa iddah).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 96

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 98

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, Hlm, 580

2. *حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ* maksudnya sempurna masa iddah. Arti *al kitaab* الكتاب di sini adalah batas waktu yang ditetapkan dan di gariskan.<sup>21</sup>
3. Allah SWT mengharamkan akad nikah di dalam masa iddah dengan firman Allah SWT *وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ* “*dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk ber akad nikah, sebelum habis iddahnya*”. Ayat ini termasuk ayat al muhkam al mujamma’ alaa ta’wilih, yakni ayat yang sudah jelas hukumnya dan takwilnya sudah disepakati, yakni sampai pada batasnya itu adalah berakhirnya masa iddah.<sup>22</sup>
4. Menurut pendapat Umar bin Khattab Ra dan sejumlah ulama bahwa hal itu tidak membuatnya haram menikahi perempuan itu lagi selama-lamanya. Dia dapat kembali meminangnya seperti para peminang lainnya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik dan Ibnu Al Qasim dalam Mudawwanah, pada bab terakhir sebelum masalah batas waktu orang hilang.  
Sementara Ibnu Jallab menceritakan dari Malik sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa keharaman itu adalah selama-lamanya, sekalipun pernikahan itu di fasakh sebelum terjadi jima’, alasannya karena nikah didalam masa iddah, maka keharamannya wajib selama-lamanya hukum hukum asalnya apabila terjadi jima’.<sup>23</sup>
5. Jika akad nikah di laksanakan di dalam masa iddah dan suaminya menggaulinya setelah terakhir masa iddah maka sejumlah ulama berkata “itu sama dengan menggauli di dalam masa iddah, selama-lamanya mereka haram kembali bersama, sementara sejumlah ulama lainnya berkata, “keharaman tidak selama-lamanya”.<sup>24</sup>
6. Jika suami menggauli dalam masa iddah menurut Malik, Laits dan Al Auza’ berkata, “keduanya harus dipisahkan dan perempuan tersebut haram baginya selama-lamanya. Malik dan Laits berkata, bahkan tidak dengan dibeli menjadi budak. Sementara mereka membolehkan menikah dengan laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut. Berbeda dengan pernyataan Umar bin Khattab Ra bahwa keduanya tidak dapat bersatu selama-lamanya,<sup>25</sup> lihat pada ponit 4 diatas.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 410

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 411

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 412

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 412

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 412

7. Para ulama Madinah meriwayatkan dari malik, bahwa perempuan itu harus menyempurnakan masa iddahnya karena pisah dengan suami pertama, lalu kembali beriddah keran pisah dengan suami kedua.

Sementara Muhammad Bin Qasim dan Ibnu Wahb meriwayatkan dari malik, bahwa iddahnya karena pisah dengan suami kedua sudah dihitung sejak hari perpisahan mereka, baik dengan masa iddah samapi melahirkan, *masa idddah ketiga kali Quru' atau masa iddah empat bulan sepuluh hari.*<sup>26</sup>

8. Ibnu Habib berkata tentang perempuan yang menikah di dalam masa iddah, lalu disentuh oleh suami, dicium, digauli, dilirik atau dipandang dengan penuh nafsu, “ kedua suami isteri ini wajib di jatuhi hukuman, begitu juga wali, para saksi dan siapa saja yang tahu bahwa perempuan itu masih dalam iddah. Maka siapa yang tidak tahu maka tidak ada hukuman atasnya.

Ibnu Al Mawaz berkata “ kedua suami isteri itu di jatuhi hukuman cambuk, jika keduanya sengaja. Dengan demikian maksud perkataan ibnu habib diatas adalah orang yang mengetahui bahwa perempuan itu masih dalam iddah.<sup>27</sup>

9. *وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ* dan ketahuilah bahasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu ; maka takutlah kepadanya, Ini adalah peringatan terakhir agar jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang.<sup>28</sup> maksudnya, dan berniatlah kalian yang baik dan janganlah kalian berniat yang jelek karena takut akan hukumanNya dan mengharap pahalaNya, (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) "Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun" bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa lalu dia bertaubat darinya dan kembali kepada Rabbnya, (حَلِيمٌ) "Lagi Maha Penyantun", di mana Allah tidak mempercepat hukuman atas kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat, padahal Allah mampu melakukannya.

Sedangkan dalam penggalan ayat kedua dalam tafsir Ath-tahabari menyebutkan وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ makna ayat yaitu janganlah kamu mbertetap hati untuk erkad nikah dan janganlah kamu membenarkan akad tersebut dalam masa

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 416

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 418

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 418

iddah mereka kemudian kamu mengharuskannya dinatara kalian dan mengadakan akad nikah sebelum habis iddah. Supaya seseorang tidak menikahi perempuan dalam masa iddah lau bertepa hati melakukan akad nikah, hingga dia melewati iddahnya, sebagaimana ditentukan Allah dalam ayat ini.

Dalam ayat **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ** bagian ayat terahir ini abu ja'far berkata : maksudnya yaitu wahai manusia Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian yaitu mencitai dan menikahnya, maka takutlah kepada Allah SWT dari mengerjakan apa dilarangnya, yaitu keinginan menikahnya, dan hal-hal lain yang berkenaan denganya selama masa iddah,. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha pengampun atas segala kesalahan yang diperbuat hambanya, termasuk yang disembunyikan oleh kaum laki-laki, yaitu keinginan mereka untuk melamar wanita ketika iddah, sesungguhnya Allah maha lembut terhadap para hambanya dan tidak tergesa-gesa menimpakan siksa atas mereka<sup>29</sup>.

Penulis telah mencari ke berbagai sumber mengenai Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah 235 ini, namun tidak ditemukan untuk ayat 235-237, hanya riwayat tentang peristiwa khitbah pada masa Rasulullah SAW.

Diantara peristiwa khithbah yang terjadi pada masa Rasulullah Saw, adalah yang dilakukan oleh sahabat beliau, Abdurrahman Bin 'Auf yang mengkhithbah Ummu Hakim Binti Qarizh. Hadits riwayat bukhari menjelaskan sebagai berikut:

**وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمِ بِنْتِ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكَ إِلَيَّ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ.**  
(رواه البخاري)

*'Abdurrahman Bin 'Auf berkata kepada Ummu Hakim Binti Qarizh: "Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?" Ia menjawab "Baiklah!", maka Ia (Abdurrahman Bin 'Auf) berkata: "Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi." (HR.Bukhari).<sup>30</sup>*

Abdurrahman Bin 'Auf dan Ummu Hakim keduanya merupakan sahabat Rasulullah

<sup>29</sup> Syaikh Ahmad Muhammad syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Ibid*, Hlm. 120

<sup>30</sup> Shahih Bukhari, *Al-Maktabah Asy-Syamilah, bab idzaa kaanal waliyyu huwal khatibu*, juz 16, Hlm.



saw. Ketika itu Ummu Hakim statusnya sebagai seorang janda karena suaminya telah gugur dalam medan perang. Kemudian Abdurrahman Bin Auf (yang masih sepupunya) datang kepadanya secara langsung untuk mengkhitbah sekaligus menikahnya. Dan Rasulullah saw tidak menegur atau menyalahkan Abdurrahman Bin 'Auf atas kejadian ini. Peristiwa ini menunjukkan, bahwa seorang laki-laki boleh meminang secara langsung calon istrinya tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya.

Kejadian ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh meminang secara langsung calon istrinya tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya dan Rasulullah Saw tidak menegur atau menyalahkan Abdurrahman Bin 'Auf atas kejadian ini.

#### **D. Kesimpulan**

Khitbah (peminangan) merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak, Khitbah (peminangan) diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sebelum ataupun sesudah peminangan dilakukan, yakni syarat *mustahsinah* dan *syarat lazimah*. Menurut imam Al-Ghazali adalah sunnah berdalil dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW, namun di dalam kitab-kitab para pengikut imam Syafi'i dituturkan dengan hukum jawaz (mubah).

Haramnya mengkhitbah (melamar) seorang wanita yang masih dalam masa iddah (masa iddahnya belum selesai), secara terang-terangan dengan lafadz (ucapan yang jelas). Peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena Peminangan itu belum mengikat kedua belah pihak dan belum pula menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Hady Mufa'at, 1992, *Fikih Munakahat, Hukum Perkawinan Islam dan beberapa permasalahannya*, Jakarta : Duta Grafika. Kamal
- Ahmad Muhammad syakir, Syaikh dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, 2014, *Tafsir Ath-Tabari jilid 4*, Jakarta : Pustaka Azzam .
- Amir Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- As-Subki, Ali Yusuf, 2010,, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dkk, 2011, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta : Azmah.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Dedi Sumanto

Kementerian Agama RI, 2014. *Al-Qur-an & Terjemahannya*, Semarang : CV Asy Syifa'.

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenamedia.

Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang.

Shahih Bukhari, *Al-Maktabah Asy-Syamilah, bab idzaa kaanal waliyyu huwal khatibu*, juz 16

Soemiyati, 1992, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty.

Syaikh Imam Al Qurthub, 2012, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3, Ta'liq* : Muhammad Ibrahim Al Hifnawi,

Takhrij : Mahmud Hamid Utsman, Jakarta : Cet II Pustaka Azzam.

Umar, Muin, 1985, et al. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama

Islam Departemen Agama RI.